

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG IZIN TRAYEK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Mochamad Abduh¹Agustina Setiawan²Rira Nuradhawati³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*Email Korespondensi : abduhnb@yahoo.co.id

Abstrak

Pembangunan nasional yang sedang berlangsung saat ini adalah pembangunan yang komprehensif dan adil baik secara material maupun spiritual untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Realitas yang terjadi di berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, secara umum, daerah masih memiliki kelemahan dalam memperoleh sumber pendapatan dan keuangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam mengolah dan memanfaatkan semua potensinya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dan keuangan daerah. Posisi keuangan daerah dapat menunjukkan posisi otonom suatu daerah, karena dengan kapasitas keuangan daerah tersebut, Pemerintah Daerah dinyatakan mampu atau tidak dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk kebijakan termasuk layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, yaitu kegiatan di sektor perizinan. Ada berbagai jenis izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, salah satunya adalah kebijakan mengenai Izin Rute.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Izin Rute.

Abstract

The national development currently underway is comprehensive and equitable development both materially and spiritually in order to achieve the welfare of the population. The reality that occurs in various regions in the implementation of regional autonomy, in general, regions still have weaknesses in obtaining sources of income and finance. This is caused by the low level of resources owned by the region in processing and utilizing all its potential to serve as a source of regional income and finance. The regional financial position can indicate the autonomous position of a

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

region, because with the financial capacity of the region, the Regional Government is declared capable or not of managing its own household. One form of policy includes services provided by the Regional Government to the community, namely activities in the licensing sector. There are various types of permits issued by the West Bandung Regency Government, one of which is the policy regarding Route Permits.

Keywords: Policy Implementation, Local Government, Route Permit.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang sedang berlangsung sekarang ini merupakan pembangunan yang menyeluruh dan merata baik secara materiil maupun spiritual dalam rangka tercapainya kesejahteraan penduduk. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, Indonesia dibagi menjadi daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang".

Dengan diselenggarakannya otonomi daerah, diharapkan dapat memperbaiki perekonomian daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituangkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan: "Daerah otonom, selanjutnya disebut

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan dibentuknya daerah-daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, daerah memerlukan sumber keuangan yang cukup agar Pemerintah Daerah mampu menjalankan tugas-tugas dengan baik dan berkesinambungan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan adanya dukungan keuangan yang memadai, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan terselenggara dengan baik.

Kenyataan saat ini yang terjadi di berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, pada umumnya daerah memiliki kelemahan dalam memperoleh sumber pendapatan dan keuangannya. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya sumber daya yang dimiliki daerah dalam mengolah dan juga dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk dijadikan sumber pendapatan dan keuangan daerah.

Posisi dari keuangan daerah dapat menunjukkan posisi ke-otonomia-an suatu daerah karena dengan adanya kemampuan keuangan yang dimiliki daerah, maka pemerintah daerah dinyatakan mampu ataupun tidak mampu dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pamudji bahwa “daerah tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan”. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan menurut pandang Moenir adalah “serangkaian kegiatan karena itu ia merupakan proses, sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat”.

Adapun salah satu bentuk kebijakan antara lain adalah tentang pelayanan yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, yaitu kegiatan dalam bidang perizinan. Terdapat berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, salah satunya adalah kebijakan tentang izin trayek. Kebijakan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi di Bidang Perhubungan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan “trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal”. Selanjutnya dalam pasal 111 ayat (1) disebutkan: “Setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah”.

Pada hakekatnya Izin Trayek merupakan salah satu produk kebijakan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat guna mengatur trayek angkutan kota. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Anderson seperti dikutip Islamy mengemukakan pengertian kebijakan adalah: “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu)”.

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu kota otonom memiliki berbagai permasalahan yang sangat kompleks dalam bidang tata ruang wilayahnya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah dalam bidang transportasi. Dimana peneliti melihat masalah transportasi menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Hal ini terlihat dari banyaknya trayek angkutan kota yang tumpang tindih, sehingga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal, perilaku sopir yang suka kebut-

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

kebutan, saling serobot antar sopir yang mana kerap membuat keributan di antara para sopir. Ketidaknyamanan ini jika dibiarkan akan menimbulkan masalah kerawanan sosial di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan informasi dari media, di lapangan hampir 50 persen angkutan umum (angkot) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini izin trayeknya tidak diperpanjang. Di Kabupaten Bandung Barat sendiri total ada 19 trayek dengan jumlah armada angkutan sebanyak 8.000, namun dari jumlah tersebut, 50 persennya izin perpanjangan trayeknya tidak diperpanjang.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka terdapat beberapa factor yang menyebabkan tidak tercapainya target izin trayek di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

1. Dilihat dari unsur komunikasi, tidak semua pemilik angkot mengetahui akan isi dan tujuan dari kebijakan pemerintah daerah tentang Izin trayek.
2. Dilihat dari unsur sumber daya, khususnya SDM Personil yang dipunyai aparat Dinas Perhubungan belum maksimal melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat dari masih adanya calo-calo yang beroperasi di Kantor Dinas Perhubungan, dimana biaya yang dikeluarkan oleh pemilik angkot menjadi lebih mahal.
3. Dilihat dari sikap pelaksana, terlihat bahwa kedisiplinan aparat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan masih kurang, hal ini terlihat dengan dibiarkannya angkot yang habis Izin trayeknya tetap beroperasi di Kabupaten Bandung Barat.
4. Adanya peraturan yang menetapkan batas usia kendaraan untuk bisa diperpanjang sedangkan di Kabupaten Bandung Barat masih banyak kendaraan yang usianya diatas batas yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/menggambarkan data pada

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

masa sekarang (sedang terjadi). Adapun pendekatan dari metode deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln seperti dikutip Alwasilah bahwa: “metode inilah yang lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi.

Pengertian metode kualitatif, menurut Robert C. Bogdan dan Steven J. Taylor seperti dikutip Moleong adalah: “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh)”.

KERANGKA TEORI

Kebijakan memiliki bermacam-macam definisi, dengan demikian perlu dipahami terlebih dahulu batasan yang jelas tentang kebijakan. Secara etimologis, kata kebijakan pemerintah berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu: “*policy*” dan “*public*”. Mengenai istilah *policy*, sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli, karena sebagian dari para ahli menterjemahkan *policy* sebagai kebijakan dan sebagian lagi menterjemahkan sebagai kebijaksanaan.

Carl J. Friedrich seperti dikutip Islamy, mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut:

...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.

(...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Sedangkan kata *public* berasal dari Bahasa Belanda, “*Publiek*” berarti “orang banyak, para penonton, atau pengunjung, bukan rahasia, untuk umum, terbuka, kepunyaan Negara atau pemerintah (Pusat atau Daerah)”. Dengan demikian istilah *public* dapat diartikan sebagai “umum, rakyat, negara atau pemerintah”.

Kata pemerintah dalam istilah Kebijakan Pemerintah menunjukkan pelaku atau aktor dari pembuat kebijakan tersebut. Selaras dengan pengertian tersebut, Hoogerwerf, menjelaskan pengertian kebijaksanaan pemerintah sebagai: “... Kebijaksanaan para aktor dan golongan tertentu, yaitu pejabat-pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah”.

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan pemerintah bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah, hal ini disebabkan terdapat banyak faktor yang terlibat didalamnya. Islamy mengemukakan ada 6 (enam) langkah dalam proses perumusan kebijaksanaan negara, yaitu:

1. Perumusan masalah kebijaksanaan negara.
2. Penyusunan agenda pemerintah.
3. Perumusan usulan kebijaksanaan negara.
4. Pengesahan kebijaksanaan negara.
5. Pelaksanaan kebijaksanaan negara.
6. Penilaian kebijaksanaan negara.

Dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan perlu suatu tindak lanjut dari kebijakan tersebut yaitu adanya tindakan pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah mutlak diperlukan bagi suatu kebijakan yang telah dirumuskan, tanpa adanya pelaksanaan kebijakan adalah tidak ada gunanya atau sia-sia. Dalam hal ini Jones mengartikan pelaksanaan kebijakan sebagai: “suatu tindakan yang dimaksud untuk mengoperasikan program”.

Suatu kebijakan yang dibuat mempunyai suatu tujuan terutama untuk

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

kepentingan masyarakat, suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh positif bagi masyarakat. Merilee.S Grindle mengidentifikasi dua hal yang dapat memberikan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu: “*Content of policy and context of implementation*”. Model Grindle tersebut berkaitan antara tujuan kebijakan dengan hasil kebijakan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan adanya sistem pelaksanaan kebijakan dimana perangkat khusus di desain dengan harapan mendapat tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Content of policy dapat didefinisikan sebagai usaha untuk melihat apa hakekat dan tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil dalam proses pengambilan keputusan merupakan suatu pilihan yang tepat?, apakah hakekat kebijakan tersebut secara langsung berhubungan dengan masalah yang muncul atau tidak ?, dan lain-lainnya.

Context of implementation dapat didefinisikan sebagai usaha untuk melihat bagaimana atau sejauhmana konteks politik (struktur maupun dinamikanya) mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sebaik apapun suatu kebijakan, bila pada tahap implementasinya banyak dipengaruhi oleh perjuangan politik yang berlangsung di antara para elit maka kebijakan tersebut tidak akan mencapai sasaran secara maksimal.

Dengan demikian Grindle sebagaimana dikutip Agustino Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh:

1. *Content of Policy* (Isi Kebijakan):

- *Interest Affected* (Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan).
- *Type of Benefits* (Jenis Manfaat yang akan dihasilkan)
- *Extent of change Envision* (Derajat perubahan yang diinginkan)
- *Site of Decision Making* (Kedudukan pembuat kebijakan)
- *Program Implementer* (Siapa pelaksana Program)

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- *Resources Committed* (Sumber daya yang dikerahkan)

II. *Context of Policy* (Konteks Kebijakan)

- *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan., kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat).
- *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan Rezim penguasa)
- *Compliance and Responsiveness* (Pemenuhan kebutuhan/tanggapan pemerintah).

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang Izin Trayek di Kabupaten Bandung Barat, maka perlu diuraikan tentang pengertian Izin Trayek. Penyediaan Izin Trayek mempunyai peran yang sangat penting untuk daerah perkotaan, dan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi secara keseluruhan. Untuk mengendalikan, melaksanakan pengawasan serta untuk pengaturan arus penumpang dan barang.

Trayek juga diharapkan terletak sedekat mungkin dengan pusat kegiatan yang dituju, sehingga orang dapat menghemat waktu dan tenaga. Trayek yang baik dapat meminimalkan terjadinya konflik pada ruas jalan di lokasi area atau jalurnya. Adapun yang dimaksud dengan izin trayek adalah: “Setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah”.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Izin Trayek Di Kabupaten Bandung Barat

Perdebatan mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah mengenai izin rute di Kota Bandung dapat dilihat dari konteks isi kebijakan dan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

implementasinya. *Content of Policy* atau isi dari kebijakan pemerintah daerah tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor: kepentingan- kepentingan yang berpengaruh; bentuk keuntungan atau manfaat yang diperoleh; tingkat perubahan yang diharapkan; kedudukan pembuat kebijakan; pelaksana kebijakan, dan; sumber daya yang disepakati. Sedangkan *Context of Implementation* dapat dilihat dari Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan rezim penguasa, dan Pemenuhan kebutuhan/tanggapan pemerintah.

1. *Content of Policy* Ijin Trayek di Kabupaten Bandung Barat

Untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintah, kita harus memperhatikan isi kebijakan pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena isi arahan tersebut merupakan landasan kebijakan pemerintah itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah mengenai izin trayek yang diterapkan di Kabupaten Bandung Barat, dapat diketahui dari pembahasan dan analisis berdasarkan isi kebijakan tersebut. Di bawah ini akan menjelaskan hasil penyelidikan dan pembahasan implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang persetujuan rute di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan isi kebijakan tersebut.

a. Kepentingan-kepentingan yang berpengaruh

Salah satu cara untuk melaksanakan dengan baik kebijakan pemerintah daerah mengenai izin trayek di wilayah Bandung Barat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah dengan kepala dinas perhubungan menyampaikan dan menyajikan informasi yang ada kepada pihak yang berwenang sebagai unsur pengelolanya untuk mempunyai kewajiban. Komunikasikan hal itu dengan jelas kepada masyarakat. Dengan adanya informasi yang jelas, diharapkan seluruh aparatur dan seluruh masyarakat dapat memahami dan memahami arah dan tujuan kebijakan yang ingin dilaksanakan dan dicapai.

b. Bentuk keuntungan atau manfaat yang diperoleh

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Adanya kebijakan pemerintah daerah mengenai izin trayek dapat mengatur ketertiban di jalan raya. Namun harapan tersebut masih jauh dari kenyataan. Terdapat beberapa permasalahan mendasar pada transportasi umum di kawasan Bandung Barat. Angkutan umum seringkali lama sampainya, angkutan umum sembarangan, pengemudi angkutan umum ugal-ugalan, kondisi angkutan umum memprihatinkan. keselamatan lalu lintas, dll.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa bentuk keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang ijin trayek adalah adanya kepastian hukum dari para pemilik angkot dan adanya jaminan ketertiban di jalan bagi masyarakat khususnya masyarakat pengguna angkot. dan memahami arah dan tujuan kebijakan yang ingin dilaksanakan dan dicapai.

c. Tingkat perubahan yang diharapkan

Kabupaten Bandung Barat sebagai Kabupaten mengalami perkembangan yang pesat baik dari sisi fisik maupun aktifitas yang tumbuh dan berkembang di dalamnya.

Salah satu strategi penataan moda transportasi massal di Kabupaten Bandung Barat adalah adanya program konversi angkot ke bus. Dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya membeli angkutan kota milik pengusaha angkot untuk dikonversi menjadi bus. Namun, untuk membeli angkot itu, Pemda Kabupaten Bandung Barat terkendala adanya biaya tambahan berupa harga trayek di luar harga angkot.

d. Kedudukan pembuat kebijakan

Aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan disini terdiri dari dua unsur yaitu pertama unsur pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan, dan yang kedua yaitu unsur pembantu pimpinan yaitu Kepala Bagian, para Kepala Seksi serta aparat pelaksana lainnya.

Tugas pokok dari Kepala Dinas adalah sesuai dengan wewenang yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

telah diterimanya yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya. Sedangkan unsur pembantu pimpinan yaitu Kepala Bidang dan para Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang perhubungan terutama tugas yang bersifat administrasi maupun tugas lainnya.

e. Pelaksana kebijakan

Keinginan untuk bekerja akan berkaitan dengan motivasi atau semangat seseorang, dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang Ijin Trayek, guna mencapai hasil kerja yang maksimal maka diperlukan suatu penghargaan dari atasan kepada aparatnya yang telah bekerja dengan baik maupun kepada pemilik atau pengusaha angkot yang telah memenuhi kewajibannya, sehingga memiliki keinginan yang kuat untuk menegakkan kebijakan pemerintah tersebut.

Dalam kaitan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan harus berusaha memberikan motivasi kepada aparat bawahannya dengan memberikan kondisi kerja yang lebih baik, berbagai tunjangan, gaji yang memadai, penghargaan, balas jasa atau isentif yang diberikan dengan sengaja agar dalam diri mereka timbul semangat kerja yang lebih besar untuk berprestasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

f. Sumber daya yang disepakati

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sumber daya adalah tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya non manusia sebagai pendukung bagi keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang ijin trayek di Kabupaten Bandung Barat. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh aparat terkait, tidak akan berjalan bila tidak ada dukungan personil yang dimiliki dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

setiap kegiatan dituntut adanya personil baik itu personil administrasi ataupun personil lapangan. Personil administrasi sifatnya atau bidang tugasnya hanya meliputi kegiatan administrasi saja, sedangkan personil lapangan bidang tugasnya di luar kantor atau di lapangan. Dalam hal ini personil administrasi misalnya: staf pembukuan dan pelaporan, staf umum dan lain-lain, sedangkan personil lapangan itu terdiri dari petugas pemungut retribusi, petugas pengawas dan lainnya.

2. Context of Implementation Ijin Trayek di Kabupaten Bandung Barat

Context of implementation dapat didefinisikan sebagai usaha untuk melihat bagaimana atau sejauhmana konteks lingkungan sekitar mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, baik itu lingkungan politik, sosial ekonomi dan lainnya. Berikut ini pembahasannya:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Pengelolaan angkutan umum di Kabupaten Bandung Barat ditangani oleh beberapa instansi dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Perhubungan, Kepolisian, BPMPPPT, Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan koperasi angkutan yang mewakili operator. Untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi penanganan masalah transportasi Bupati Kabupaten Bandung Barat menerbitkan keputusan No. 620/Kep.115-Bag.Huk/2001 tanggal 9 Maret 2017 untuk membentuk badan koordinasi dimaksud yang fungsinya menangani permasalahan transportasi jalan termasuk di dalamnya angkutan umum.

Angkutan umum di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh moda angkutan darat, kereta api mewakili sekitar 4% dari jumlah perjalanan angkutan. Angkutan umum ini sebagian besar berupa angkot mikrobus. Moda angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bandung Barat adalah angkot, bis kota, taxi, ojeg, becak dan delman.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

b. Karakteristik lembaga dan rezim penguasa

Karakteristik lembaga dan rezim penguasa dalam kaitan ini diartikan sebagai pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, proses pengorganisasian bertujuan untuk memberi kejelasan kepada pelaksana kebijakan tentang uraian tugas yang diembannya. Pengorganisasian bertujuan untuk membentuk kesamaan persepsi dan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai di antara pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan.

Kejelasan tugas dalam organisasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melalui struktur organisasi dapat diketahui bahwa siapa pelaksana dari tiap-tiap tugas, dan sejauhmana kewenangannya serta bagaimana mekanisme kerjanya. Di dalam sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta, pembagian tugas merupakan tuntutan yang mutlak adanya, karena apabila dalam struktur organisasi tersebut terdapat kekurangan atau tidak jelas dalam pembagian kewenangan maupun pembagian tugasnya akan menimbulkan tumpang tindih pekerjaan sehingga tujuan yang akan dicapai tidak akan terwujud.

c. Pemenuhan kebutuhan/tanggapan pemerintah

Salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang ijin trayek adalah adanya sarana kerja yang memadai yang mendukung program kerja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.

Sarana yang memadai dalam menyebarluaskan kebijakan sangat penting, dengan adanya berbagai kelengkapan fasilitas dan sarana penunjang seperti alat kerja, dapat memperlancar kegiatan maupun berbagai pekerjaan rutin lainnya. Sarana penunjang tersebut meliputi: tersedianya, alat-alat keperluan kantor seperti meja, kursi, komputer, mesin tik dan sebagainya. Sarana kerja bisa juga alat atau

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

sarana komunikasi yang kondisinya baik, serta alat transportasi atau kendaraan operasional.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Izin Trayek di Kabupaten Bandung Barat

Dalam implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Ijin Trayek di Kabupaten Bandung Barat, tidak terlepas dari berbagai hambatan yang muncul. Hambatan tersebut dapat peneliti identifikasikan sebagai berikut:

- a. Adanya tumpang tindih pemberian ijin trayek kepada angkot lintas kabupaten dan/atau kota. Hal ini terjadi karena pemilik/pengusaha angkot yang ijin trayeknya di tolak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dikarenakan jalur angkot tersebut sudah penuh, maka si pemilik/pengusaha angkot akan meminta ijin ke Dinas Perhubungan Kota atau Kabupaten tetangga. Sebagai contoh jika pemilik/pengusaha angkot meminta ijin trayek kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk jalur ST. Hall – Padalarang via Cimahi, namun karena jalur tersebut di Kabupaten Bandung Barat sudah penuh, maka dia akan mengajukan ijin trayek di Dinas Perhubungan Kota Cimahi atau Kota Bandung.
- b. Masih adanya calo atau perantara dalam pengurusan ijin trayek, biasanya ini terjadi untuk perpanjangan ijin trayek. Untuk ijin trayek baru pemilik/ pengusaha angkot biasanya diurus oleh penjual/dealer atau koperasi.
- c. Masih adanya mobil pribadi (plat hitam) yang dijadikan angkutan umum, dimana mobil tersebut biasanya milik atau di *back up* oleh oknum aparat Keamanan baik TNI maupun Polri, dimana mobil tersebut biasanya tidak mempunyai ijin trayek dan biasanya jalur tersebut adalah ilegal, sebagai contoh jalur Padalarang dimana banyak beroperasi mobil minibus plat hitam yang sangat sulit ditertibkan.
- d. Masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman pengemudi angkutan umum terhadap peraturan

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

perundang-undangan lalu lintas, dan juga bisa disebabkan oleh kelaikan angkot. Hal ini sering menimbulkan gangguan tidak saja kepada pengemudi yang bersangkutan tetapi juga kepada pengguna jalan lainnya.

- e. Kurangnya kesadaran pengemudi atau pemilik kendaraan angkot untuk melaksanakan wajib uji kir sehingga masih ada kendaraan yang tidak laik jalan tetap beroperasi.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Izin Trayek di Kabupaten Bandung Barat

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang Ijin Trayek di Kabupaten Bandung Barat, upaya-upaya yang ditempuh oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Penyuluhan dan sosialisasi kepada pengemudi dan pemilik/pengusaha angkutan kota termasuk angkutan umum lainnya tentang tertib berlalu lintas, termasuk didalamnya penyuluhan ijin trayek dan juga pentingnya pengujian kendaraan secara berkala.
2. Operasi gabungan penertiban angkutan umum dengan melakukan koordinasi dengan Polri, POMDAM dan Garnisun, khususnya penertiban angkutan berplat hitam.
3. Penyusunan *master plan* transportasi, dimana penyusunan *master plan* ini melibatkan instansi terkait lainnya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV dimana peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

- a. *Content of Policy*:

1. Kepentingan-kepentingan yang berpengaruh; pihak-pihak yang mempunyai

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

kepentingan dengan adanya Ijin Trayek ini adalah para pemilik angkot. Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan ijin trayek, tidak terlepas dari sosialisasi Pemerintah Daerah kepada aparat Dinas Perhubungan serta kepada masyarakat khususnya para pengusaha atau pemilik angkutan kota (angkot).

2. Bentuk keuntungan atau manfaat yang diperoleh; bentuk keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang ijin trayek adalah adanya kepastian hukum dari para pemilik angkot dan adanya jaminan ketertiban di jalan bagi masyarakat khususnya masyarakat pengguna angkot.
3. Tingkat perubahan yang diharapkan; Salah satu strategi penataan moda transportasi massal di Kabupaten Bandung Barat adalah adanya program konversi angkot ke bus. Dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya membeli angkutan kota milik pengusaha angkot untuk dikonversi menjadi bus.
4. Kedudukan pembuat kebijakan; Untuk meningkatkan pengetahuan akan isi dan tujuan kebijakan dari aparat Dinas Perhubungan maupun pengusaha atau pemilik angkot, sudah seharusnya Kepala Dinas Perhubungan melakukan terobosan-terobosan baru guna menunjang tugas aparat tersebut.
5. Pelaksana kebijakan; Melihat tugas yang harus dilaksanakan oleh aparat sebagian besar bersifat lapangan, sehingga diperlukan kedisiplinan yang tinggi agar dalam menjalankan tugasnya timbul rasa tanggung jawab, dan untuk itu para aparat perlu dibekali dengan kedisiplinan yang tinggi.
6. Sumber daya yang disepakati; jumlah personil yang memadai sebagai salah satu syarat keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah tentang ijin trayek menurut peneliti sebanding dengan beban kerja yang diemban aparat/personil Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

b. *Context of Implementation*

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; Pengelolaan angkutan umum di Kabupaten Bandung Barat ditangani oleh beberapa instansi dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Perhubungan, Kepolisian, BPPPT, Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan koperasi angkutan yang mewakili operator.
2. Karakteristik lembaga dan rezim penguasa; Unit organisasi yang melaksanakan ijin trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat adalah Seksi Bina Usaha dan Perijinan Angkutan pada Sub Dinas Teknik Lalu Lintas dan Angkutan. Dimana pemberian ijin trayek harus direkomendasikan pula ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPPT) Kabupaten Bandung Barat. Begitu pula rekomendasi dari Kepolisian Kabupaten Bandung Barat harus ada.
3. Pemenuhan kebutuhan/tanggapan pemerintah; sarana kerja sebagai penunjang dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat sudah memadai. Hal ini terlihat dari peralatan kantor yang cukup memadai misalnya mobil dinas termasuk mobil operasional yang dimiliki Dinas Perhubungan berjumlah 12 buah, dan motor berjumlah 35 buah, laptop dan komputer berjumlah 25 buah, dan prasarana kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat adalah cukup memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta. Alwasilah. Chaedar. 2002. *Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Dananjaya. 1996. *Pengendalian Proyek dalam Manajemen Proyek*. Jakarta: Garuda Offset.
- Grindle. Merilee.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

(New Jersey: Princenton University Press.

Hoogerwerf. A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. (Alih Bahasa R.L.L. Tobing). Jakarta: Erlangga.

Jones Charles O.1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (Penterjemah, Ricky Istamto). Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Kaho, Josef Riwu. 1995. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kansil. 1993. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta. Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Masagung.

Moenir, H. A. S. 2014. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta : Bumi Aksaa. Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito. Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan.